

BAB IV.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola kerja sama pemanfaatan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia dalam Perspektif Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinilai sebagian belum sesuai prinsip pembagian kewenangan yang ada antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dibidang kehutanan, khususnya kerja sama yang pemohonannya diajukan oleh Badan Usaha Milik Swasta Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara yang secara substansi bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi dan bukan kepada Pemerintah Pusat, disamping itu dalam hal penandatanganan perjanjian kerja sama di daerah Provinsi wewenangnya berada pada Gubernur selaku kepala daerah, sementara Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan ataupun Dinas yang membidangi Kehutanan baru dapat mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama jika ada pelimpahan kewenangan oleh Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kedudukan hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat disimpulkan dari 2

(dua) aspek yaitu :

- a. Dari aspek hierarki dan pembentukan peraturan perundang-undangan, dinilai sebagai suatu peraturan yang dibuat masih dalam ranah kewenangannya sebagai Menteri Kehutanan akan tetapi peraturan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Dari aspek Administrasi Pemerintahan, Permen LHK Nomor P.49 Tahun 2017 dinilai melanggar asas legalitas yaitu peraturan yang dibuat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan, sementara pola kerja sama yang diatur dalam pemanfaatan hutan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibidang kehutanan yang menegaskan bahwa pemanfaatan hutan dilakukan wajib melalui pemberian izin atau perizinan berusaha, disamping itu juga Permen LHK Nomor P.49 Tahun 2017 dibuat tidak berdasarkan pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya menyangkut asas Kepastian Hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian pada proses ditingkat pusat dan di daerah provinsi serta ketidakpastian berusaha secara legal bagi pelaku usaha .

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian penulis secara normatif hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, penulis merekomendasikan :

1. Kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, karena secara substansi bertentangan dengan asas legalitas dan melanggar asas kepastian hukum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Kehutanan, untuk mengabaikan dan tidak mempedomani lagi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan untuk selanjutnya dapat membuat produk hukum daerah yang sesuai kewenangan pemerintah provinsi dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan peraturan pelaksanaan dibawahnya yang mengamankan melalui Perizinan Berusaha atau Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Kepada mahasiswa dan kalangan akademisi, untuk dapat meneliti lebih lanjut keabsahan dan kedudukan hukum dari kesepakatan dan perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang telah dibuat berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak sesuai dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam AUPB yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepada pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan dapat mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung.